



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **SODIRIN**
Pangkat / NRP : Kopral Kepala Mar/92686
Jabatan : Anggota Kompi B Yonranratfib 2 Mar
Kesatuan : Yonranratfib 2 Mar
Tempat / tanggal lahir : Cilacap, 04 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Wonokerto Rt. 40 Rw. 07 Kec. Bantur
Kab. Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut diatas:

Membaca : Berkas Perkara dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor BP-11/I-1/III/2020 tanggal 10 Maret 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar Nomor Kep/04/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak /59/K/AL/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/71-K/PM.III-12/AL/V/ 2020 tanggal 26 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/71-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/71-K/ PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/59/K/AL/V/2020 tanggal 08 Mei 2020, didepan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dimasa damai “

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Cq. TNI AL.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2020 An. Kopka Mar Soderin NRP 92686.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dan telah diregister dengan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020 tanggal 26 Mei 2020.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi dalam waktu damai".

3. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu:

- a. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/509/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- b. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/537/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

- c. Surat Kaotmil III-11 Surabaya Nomor B/569/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonranratfib 2 Mar selaku Ankum Terdakwa telah memberikan jawaban sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut berdasarkan :

- a. Surat Nomor B/124/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 tentang Jawaban panggilan menghadap ke Persidangan; surat Nomor: B/136/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 tentang Jawaban panggilan menghadap ke Persidangan; dan surat Nomor: B/177/VI/2020 tanggal 30 Juni

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



2020 tentang Jawaban panggilan menghadap ke
Persidangan;

b. Bahwa surat-surat tersebut di atas kesemuanya
menerangkan bahwa Terdakwa atas nama
Sodirin, Pangkat Kopral Kepala NRP 92686;
sampai saat ini tidak dapat dihadirkan ke
persidangan dikarenakan belum kembali ke
kesatuan dan dinyatakan tidak diketemukan lagi.

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan
sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat
menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur
mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer menentukan “Bahwa dalam
perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan,
pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa”.
Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997
tentang Peradilan Militer ditentukan kembali “bahwa
perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud
dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang
Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi
dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah
diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara
sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat
dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya
Terdakwa”.

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan “Peradilan
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Sederhana” menurut
penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan
penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan
efisien.

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal delapan bulan Januari tahun 2000 dua puluh sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Pebruari tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 dua puluh sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 dua puluh atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 dua puluh bertempat di Yonranratfib 2 Mar, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AL yang berdinast aktif di Yonranratfib 2 Mar sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mar NRP 92686;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 yang diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Sulkan Yahya) dan Saksi-2 (Serda Mar Ervan Santoso);
- c. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui penyebab, keberadaan maupun kegiatan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut;
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon; Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 sesuai dengan Laporan Polisi No. LP.07/J-1/U/2020/1DIK tanggal 24 Februari 2020 dari Pomal Lantamal V;
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020, dan sampai sekarang

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Terdakwa belum kembali ke Kesatuan; dan

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah di panggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang di tentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir ke persidangan karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Sulkan Yahya
Pangkat/NRP : Serka Mar/110285
Jabatan : Bama Kompi B
Kesatuan : Yonranratfib 2 Mar
Tempat,tanggal lahir : Nojonegoro, 13 Juli 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Kolonel Sugiono Kel
Gadang Sukun No. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 saat berdinis di Yonranratfib 2 Mar dalam

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut;
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang;
6. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas Keterangan Saksi-1 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Ervan Santoso
Pangkat/NRP : Serda Mar/97353
Jabatan : Ba Prov

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonranratfib
Tempat,tanggal lahir : Lampung, 11 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Tanjung Sari Rt. 10 Rw.
01 Taman Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat tahun 2000 sejak berdinis di Yonranratfib 2 Mar dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V pada tanggal 24 Pebruari 2020 dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan pemanggilan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan;
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, keberadaan dan kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang;
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberi kabar kepada Saksi maupun Kesatuan baik melalui surat maupun telepon; dan
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas Keterangan Saksi-2 sebagaimana dibacakan Oditur Militer tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang dan oleh karena itu:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Inabsentia Terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 dari Pomal Lantamal V/Surabaya yang berdasarkan surat pelimpahan perkara dari Dayonranratfib 2 Mar Nomor: R/81/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 dan berdasarkan Laporan Polisi dari Pomal Lantamal V/ Surabaya Nomor: LP-07/I-1/II/2020/Idik tanggal 24 Februari 2020 tentang tindak pidana Militer "Desersi" yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Sodin, Pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92686, Anggota Anggota Kompi B Yonrantafib 2 Mar, dan terhadap Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena belum kembali ke Kesatuan hingga perkaranya dilimpahkan ke Pomal Lantamal V/ Surabaya sehingga belum bisa dimintai keterangannya dalam perkara ini.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) juncto Pasal 141 Ayat (10) juncto Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan lagi, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukan Orang menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa
(secara In Absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi harian Anggota Kompi Bulldog Yonranratfib 2 Mar dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 An. Kopka Mar Soderin NRP 92686 yang di tanda tangani oleh Danyonranratfib 2 Mar Mayor Marinir Iwan Permana, S.H., M.Tr.Opsla NRP 16128/P.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata benar terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V/Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2020 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga absensi atas nama Terdakwa ditulis dengan kode "TK" yang berarti "tanpa keterangan", hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) lembar daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2020 An. Kopka Mar Soderin NRP 92686, berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan Oditur Militer dari berkas acara pemeriksaan serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sdr. Soderin,

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinastis aktif di Yonranratfib 2 Mar dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92686;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa a.n. Sdr. Sodirin, pangkat Kopral Kepala NRP 92686 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar Nomor Kep/04/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan disertai juga dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak /59/K/AL/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa a.n. Petrick Handel Aditya, pangkat Sersan Kepala NRP 21060180840386, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar tanpa ijin dari Komandan kesatuannya atau dari atasan lainnya yang berwenang untuk itu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V/Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 secara berturut-turut, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Sulkan Yahya NRP 110285) dan Saksi-2 (Serdar Mar Ervan Santoso NRP 97353);
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau dari atasan lainnya yang berhak untuk itu.

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya serta aktifitasnya baik melalui surat telepon maupun alat komunikasi lainnya;
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2020 berdasarkan Laporan Polisi No. LP.07/I-1/II/2020/IDIK tanggal 24 Pebruari 2020 dari Pomal Lantamal V;
8. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa pasti sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya lagi kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatan berserta akibatnya.
9. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 atau sekurang-kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2020, dan sampai sekarang

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

10. Bahwa benar waktu sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 atau sekurang-kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;
11. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa yaitu Yonranratfib 2 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer"
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tunggal Oditur Militer tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Sdr. Sodirin, adalah Prajurit TNI AL yang masih berdinas aktif di Yonranratfib 2 Mar dan sampai dengan saat

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



melakukan perbuatan yang menjadikannya Terdakwa dalam perkara ini dengan pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92686;

2. Bahwa benar perkara Terdakwa a.n. Sdr. Sodirin, pangkat Kopral Kepala NRP 92686 disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenkav 2 Mar Nomor Kep/04/IV/2020 tanggal 21 April 2020 dan disertai juga dengan Surat Dakwaan Oditur Militer dari Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak /59/K/AL/V/2020 tanggal 08 Mei 2020.
3. Bahwa benar Terdakwa a.n. Petrick Handel Aditya, pangkat Sersan Kepala NRP 21060180840386, hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" atau "kealpaan" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “ketidakhadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Danyonkav 3/AC walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar tanpa ijin dari Komandan kesatuannya atau dari atasan lainnya yang berwenang untuk itu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V/Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 secara berturut-turut, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Sulkan Yahya NRP 110285) dan Saksi-2 (Serda Mar Ervan Santoso NRP 97353);

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan atau dari atasan lainnya yang berhak untuk itu.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang, Terdakwa tidak pernah sekalipun memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaannya serta aktifitasnya baik melalui surat telepon maupun alat komunikasi lainnya;
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2020 berdasarkan Laporan Polisi No. LP.07/I-1/II/2020/IDIK tanggal 24 Pebruari 2020 dari Pomal Lantamal V;
5. Bahwa benar sebagai seorang prajurit TNI, Terdakwa pasti sudah mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya lagi kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatan berserta akibatnya.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 atau sekurang-

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonranratfif 2 Mar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua yaitu : “Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang,

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar tanpa ijin dari Komandan kesatuannya atau dari atasan lainnya yang berwenang untuk itu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V/Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 secara berturut-turut, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Sulkan Yahya NRP 110285) dan Saksi-2 (Serdar Mar Ervan Santoso NRP 97353);
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 berdasarkan Laporan Polisi No. LP.07/I-1/II/2020/IDIK tanggal 24 Februari 2020 dari Pomal Lantamal V;
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020 atau sekurang-kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020, dan sampai sekarang

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan terdakwa yaitu Yonranratfib 2 Marinir tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP).

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin secara berturut-turut selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara pemeriksaan Saksi di Polisi Militer serta barang bukti berupa surat yang diajukan Odittur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonranratfib 2 Mar tanpa ijin dari Komandan kesatuannya atau dari atasan lainnya yang berwenang untuk itu terhitung sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan dilaporkan ke Pomal Lantamal V/Surabaya pada tanggal 24 Februari 2020 secara berturut-turut, hal ini diketahui oleh Saksi-1 (Serka Mar Sulkan Yahya NRP 110285) dan Saksi-2 (Serda Mar Ervan Santoso NRP 97353);
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya tersebut, pihak

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan, sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke penyidik Pomal Lantamal V Surabaya pada tanggal 24 Pebruari 2020 berdasarkan Laporan Polisi No. LP.07/I-1/II/2020/IDIK tanggal 24 Pebruari 2020 dari Pomal Lantamal V;

3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 atau sekurang-kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa terputus sedikitpun, hal ini bersesuaian dengan daftar absensi Anggota Yonranratfib 2 Mar sejak bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Pebruari 2020, dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
4. Bahwa benar waktu sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2020 atau sekurang-kurangnya selama 48 (empat puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari;

Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *Juncto* ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan “pemaaf” atau alasan “pembenar” pada diri Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak bertanggungjawab akan jati dirinya sebagai seorang prajurit TNI serta Terdakwa juga belum menjiwai aturan-aturan baik mengenai aturan disiplin maupun aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinasny, dan jika apabila Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonranratfib 2 Mar atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun ternyata yang dilakukan Terdakwa walaupun tidak ada ijin tetap saja Terdakwa pergi meninggalkan satuan, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa ini, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan hukum di kesatuannya.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasny.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutannyamohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya mampu bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinaskan dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari dan tanggungjawab dan tugasnya.
4. Sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat yaitu:

- 2 (dua) lembar daftar absensi harian Anggota Kompi Bulldog Yonranratfib 2 Mar dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 An. Kopka Mar Soderin NRP 92686 yang di tanda tangani oleh Danyonranratfib 2 Mar Mayor Marinir Iwan Permana, S.H., M.Tr.Opsla NRP 16128/P.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti surat tersebut di atas berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara Terdakwa ini serta tidak sulit dalam penyimpanannya, sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **SODIRIN**, Pangkat Kopral Kepala Mar NRP 92686; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Desersi dalam waktu damai.”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu:
 - 2 (dua) lembar daftar absensi harian Anggota Kompi Bulldog Yonranratfib 2 Mar dalam bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Februari 2020 An. Kopka Mar Sodirin NRP 92686 yang di tanda tangani oleh Danyonranratfib 2 Mar Mayor Marinir Iwan Permana, S.H., M.Tr.Opsla NRP 16128/P.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 7 Juli 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Tatang Sujana Krida, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11020000960372 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11990016520574, Panitera Pengganti Moh.Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.

Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Ttd

Tatang Sujana Krida, S.H., M.H
Mayor Chk NRP 11020000960372

Hakim Anggota II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Ttd

Moh.Fauzan, S.Ag
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 71-K/PM.III-12/AL/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)